

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA - PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 9 Tahun 2018; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 5 tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; KPT KPU RI No 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- Lampiran 12 halaman.